

SP4N LAPOR-LAYANAN ADMINISTRASI-PENGADUAN ONLINE

2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 5 HLM

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat sarana monitoring dan pengawasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, maka diperlukan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) berupa aplikasi LAPOR;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR), di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon, yang namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 07 Januari 2026.
- Lamp : 5 hlm